

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari SeLasa tanggal 19 Juli 2022 Saya Ateng Jaelani Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1643/HK.05/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

HENDRIYANA BIN SAPEI, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cijolang RT. 009 RW. 003, Desa Linggarsari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

JUNAESIH BINTI MISAD, Sebagai Penggugat;
Melawan
HENDRIYANA BIN SAPEI, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2093/Pdt.G/2022/PA.Sbg. Tanggal 12 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HENDRIYANA BIN SAPEI) Terhadap Penggugat (JUNAESIH BINTI MISAD);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Tergugat sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,



HENDRIYANA BIN SAPEI

sc=ixh



Jurusita

Ateng Jaelani

Desa Linggarsari